



**SALINAN
PENETAPAN**

Nomor 0305/Pdt.P/2021/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

1. **PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Tegal, 28 Maret 1973 (umur 48 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";
2. **PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Tegal, 30 Desember 1973 (umur 47 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXXXXXXXXX**, Advokat yang berkantor di Jalan KABUPATEN TEGAL, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar dalam buku register Nomor: HK.05/872/IX/2021/PA.Slw tanggal 22 September 2021, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti lain di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya tertanggal 23 September 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 0305/Pdt.P/2021/PA.Slw tanggal 23 September 2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hal 1 dari 15 hal Pen. Nomor 0305/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon 1 telah menikah dengan Pemohon 2 pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 1995 M bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1415 H yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 792 / 45 / III /

1995.tertanggal 15 Maret 1995;

2. Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama :

1. ANAK 1, lahir di Tegal, 04-06- 1996 (telah menikah);
2. ANAK 2, lahir di Tegal, 27-11-2002;
3. ANAK 3, lahir di Tegal, 27-10-2009;

3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang merupakan anak kedua Para Pemohon, yaitu yang bernama :

Nama : ANAK PEMOHON;

NIK : XXXXXXXXXXXX;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Tempat & tgl lahir : Tegal, 27 November 2002;

Warganegara : Indonesia;

Agama : Islam;

Pendidikan : SLTP;

Pekerjaan : xxxxx;

Tempat tinggal : xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
xxxxx;

Dengan calon suaminya :

Nama : CALON SUAMI;

NIK. : XXXXXXXXXXXX;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Tempat, tgl lahir : Tegal, 05 Oktober 1999;

Warganegara : Indonesia;

Agama : Islam;

Pendidikan : SD;

Pekerjaan : xxxxx Xxxxxxxxxx;

Tempat tinggal : Xxxxxxxxx RT. 002 RW. 003, xxxxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxxx xxxxx;

Hal 2 dari 15 hal Pen. Nomor 0305/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah anak dari pasangan suami-istri yang bernama XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX yang menikah pada tanggal 11 Agustus 1998 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor urusan Agama XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX, dengan Kutipan Akta nikah Nomor : 357 / 55 / VIII / 1998.tertanggal 11 Agustus 1998, yang kemudian keduanya bercerai di Pengadilan Agama Tegal pada tanggal 08 Februari 2016 dengan Nomor;Perkara : 0014/Pdt.G/2016/PA.Tg. XXXXXXXXX sekarang telah menikah lagi dengan RANO bin WARTA, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0494 / 194 / VI / 2019.tertanggal 26 Juni 2019, sedangkan XXXXXXXXX sekarang tidak diketahui keberadaannya secara jelas di wilayah Negara Indonesia yang sampai sekarang telah berjalan selama sekitar 5 tahun;

Pernikahan tersebut yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXXX, Kabupaten Tegal dalam waktu segera mungkin;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah diberitahukan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX tentang umur anak Para Pemohon, dengan penolakan untuk mencatat pernikahan anak Para Pemohon tersebut dengan surat Nomor : B-1675 / Kua.3328151 / PW.01 / 09 / 2021. Tertanggal 20 September 2021;

5. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Kandung Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak sekitar bulan September 2019 yang sampai sekarang telah berjalan selama sekitar 2 tahun dan telah dipinang 1 tahun yang lalu, hubungan mereka telah sedemikian eratny sehingga pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadinya hamil diluar nikah;

6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX,

Hal 3 dari 15 hal Pen. Nomor 0305/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxxxxxxx, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya, dengan alasan umur calon istri belum memenuhi syarat minimum umur yangizinkan untuk menikah (19 tahun), karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 10 bulan;

7. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan / belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suaminya berstatus Jejak/belum pernah menikah, telah akil baligh, mempunyai pekerjaan tetap sebagai xxxxx XXXXXXXXXX dengan penghasilan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;
9. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orangtua calon istri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga atau lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini segera menyidangkan perkara ini kemudian menjatuhkan putusan/penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ::

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang pertama Pemohon I dan Pemohon II di dampingi kuasanya telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim menasehati Pemohon I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, untuk lebih dahulu memahami resiko perkawinan di bawah umur 19 tahun baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi, social dan psikologis bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, dan menunda pernikahan anaknya sampai umur yang telah ditentukan undang-undang, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya untuk mengajukan dispensasi, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI yang menyatakan tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan nikah, kemudian atas kehendaknya sendiri mereka sangat berkeinginan untuk segera menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama Asmoro yang menyatakan pihaknya merestui dan akan membimbing keduanya serta ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1 NIK. XXXXXXXX tanggal 21 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2 NIK. XXXXXXXX tanggal 08 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);

Hal 5 dari 15 hal Pen. Nomor 0305/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Nomor: 792 / 45 / III / 1995 tanggal 15 Maret 1995 bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 1 Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 17 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON NIK. XXXXXXXXXXXX tanggal 25 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.5);
6. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON Nomor 11.801/TP/20009 tanggal 16 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI NIK. XXXXXXXXXXXX tanggal 05 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.7);
8. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama CALON SUAMI Nomor 7.096/TP/2010 tanggal 24 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 140/262/IX/2021 tanggal 21 September 2021 yang di keluarkan oleh Kepala Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Hal 6 dari 15 hal Pen. Nomor 0305/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan oleh Kantor Urusan Agama
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXX, Nomor: B-
1675/KUA.3328151/PW.01/09/2021 tanggal 20 September 2021, bukti
surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan
dinazegelen (bukti P.10);

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar,
Pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX, tempat tinggal di RT.006 RW.002
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang baru berumur 18 tahun 10 bulan
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai XXXXXXXX dengan penghasilan bersih Rp 3.000.000 tiap bulan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI selama kurang lebih 2 tahun;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI, mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah perjaka;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,

Hal 7 dari 15 hal Pen. Nomor 0305/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI sudah begitu intim;

- bahwa Pemohon I sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah

2. SAKSI 2, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang baru berumur 18 tahun 10 bulan tahun
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai xxxxxxxxx dengan penghasilan bersih Rp 3.000.000 tiap bulan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI selama kurang lebih 2 tahun;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI, mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain perjaka dan status calon suaminya adalah perjaka;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI sudah begitu intim;

Hal 8 dari 15 hal Pen. Nomor 0305/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX, Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Buku II edisi tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anaknya dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar menunda pernikahannya sampai batas umur yang telah ditentukan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 10 ayat (1) dan pasal 12 serta pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP) terbukti Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya beragama Islam dan bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang bahwa inti alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah anak Pemohon bermaksud menikah dengan CALON SUAMI walaupun anaknya umurnya baru 18 tahun 10 bulan karena Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang

Hal 9 dari 15 hal Pen. Nomor 0305/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan CALON SUAMI sudah begitu intim, oleh karena itu pernikahannya sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 , P.3, P.4, P.5 ,P.6 dan P. 10 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2,P.3 P.4, P.5 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (KK) dan P.6 (Akte Kelahiran) setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan anak Pemohon I dan Pemohon II dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua kandung, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Penolakan KUA) terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXX, namun ditolak karena belum mencukupi persyaratan umur nikah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikah dengan CALON SUAMI meskipun anaknya umurnya baru mencapai 18 tahun 10 bulan tahun, karena Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI sudah begitu intim ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima

Hal 10 dari 15 hal Pen. Nomor 0305/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang baru berumur 18 tahun 10 bulan, namun sudah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI selama 2 tahun;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI, mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II secara postur tubuhnya dan sikapnya telah menunjukkan kedewasaan ;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai xxxxxxxxx dengan penghasilan bersih Rp 3.000.000 tiap bulan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah begitu intim,
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan untuk pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Xxxxxxxx, Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON sudah bersungguh-sungguh dengan untuk menikah dengan CALON SUAMI walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan

Hal 11 dari 15 hal Pen. Nomor 0305/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXX namun Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.10, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun ;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, dalam hal ini karena yang bersangkutan memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dengan mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya serta calon suaminya dan orang tuanya, dan telah didengar pula keterangan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya yaitu telah bisa melakukan pekerjaan ibu rumah tangga dan adanya keinginan untuk hidup mandiri agar tidak menjadi beban tanggung jawab orang tuanya, hal ini ditunjukkan dengan telah bekerja sehingga memperoleh penghasilan tetap, karena itu Hakim menilai bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Menimbang, bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI sudah saling mencintai, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';

Menimbang, bahwa kesenjangan yang terlalu jauh usia dewasa atau baligh menurut ajaran Islam dengan undang-undang perkawinan dikhawatirkan mengakibatkan anak perempuan yang belum berusia 19 tahun

Hal 12 dari 15 hal Pen. Nomor 0305/Pdt.P/2021/PA.Slw



melakukan perzinahan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan eksese negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita, kondisi seperti ini merupakan hal wajar bila orang tua merasa khawatir akan terjadi pada anaknya, mengingat hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin lama dan sangat intim sehingga dikhawatirkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya melakukan hal-hal yang belum dihalalkan untuk dilakukan layaknya hubungan suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika tidak segera dinikahkan akan membawa madlarat bagi anak Pemohon I dan Pemohon II sehingga memberikan dispensasi nikah merupakan alternatif terbaik untuk kemaslahatan anak Pemohon I dan Pemohon II, Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al Asybah wan Nadzair halaman 128 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan

Hal 13 dari 15 hal Pen. Nomor 0305/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Slawi oleh Drs. H. Taufik, M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1443 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Nur Aflah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II dan kuasanya.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Taufik, M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Aflah, S.H.

Hal 14 dari 15 hal Pen. Nomor 0305/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
PNBP Panggilan I Pemohon	: Rp	10.000,00
PNBP Panggilan II Pemohon	: Rp	10.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal Pen. Nomor 0305/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)